



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **MARYONO**
Umur : 66 Tahun
Tempat/Tgl.Lahir : Bengkulu / 06 Juli 1956
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Pensiunan BULOG Bengkulu
Alamat : Jln. Kapuas 4No. 11 RT/W. 004/002 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Dalam hal ini hadir Kuasa Insidentil yang bernama Rita Prihatin, 42 Tahun, PNS Guru, Jalan Kapuas 4 Nomor 11, Rt/RW 04/02, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor 11/SK/Pdt/2023/PN Bgl tertanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya di sebut sebagai -----**PENGUGAT**

Lawan

I. Nama : **INDRA**
Umur : 62 Tahun
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : -
Alamat dahulu : bertempat tinggal di Jl. Cimanuk No. 39 RT. 1 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka

Alamat Sekarang : saat ini tidak diketahui keberadaannya

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

II. Nama : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu
Alamat : Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37/17.71/VIII/2023 tertanggal 3 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada Tri Friana, S.H.,M.H, Aji Kurniawan, S.H, Wawan Yuwono Dwisaputro, dan Rita Novita, S.H, selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2023 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 660 M²(enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di RT. 38 RW.07, Kelurahan PagarDewa, Kecamatan Selebar,Kota Bengkulu, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan cara membeli dari Tergugat seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak tertanggal 11 Desember 1989;
3. Bahwa karena ketidaktahuan dan/atau kelalaian Penggugat terhadap jual beli tanah antara Penggugat denganTergugat tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli dan Penggugat belum dapat melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat agar dapat membuat Akta Jual Beli untuk melakukan proses balik nama sertifikat tersebut, namun Tergugat tidak ditemukan keberadaannya hingga sampai sekarang karena tidak tahu alamatnya;
5. Bahwa sejak tahun 1989 setelah terjadinya jual beli sampai dengan saat ini, sebidang tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dikuasai oleh Penggugat;
6. Bahwa lembaga yang berwenang dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik serta perubahan balik nama atas hak milik tanah tersebut adalah kewenangan dari Turut Tergugat maka patut dan beralasan jika Turut Tergugat melakukan proses balik nama tersebut ;
7. Bahwa untuk kepastian hukum dalam kepemilikan tanah

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Kelas 1A Bengkulu terhadap Tergugat agar dapat diproses balik nama sertifikat tersebut ke nama Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah pada tanggal 11 Desember 1989 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT. 38 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pengoporan Hak Tertanggal 11 Desember 1989 berhak melakukan proses balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ke nama Penggugat (**MARYONO**);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik/SHM atas nama **INDRA** menjadi atas nama **Penggugat (MARYONO)** ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa ada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat dipersidangan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) masing-masing:

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 17 Februari 2023 untuk persidangan tanggal 23 Februari 2023 yang dilaksanakan oleh Fitri Astuti Mini Asyiani, S.H selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu;
 2. Tanggal 3 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 9 Maret 2023 yang dilaksanakan oleh Fitri Astuti Mini Asyiani, S.H selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu;
 3. Tanggal 15 Maret 2023 untuk persidangan tanggal 10 April 2023 yang dilaksanakan oleh Fitri Astuti Mini Asyiani, S.H selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu melalui media surat kabar Rakyat Bengkulu;
 4. Tanggal 12 April 2023 untuk persidangan tanggal 17 Juli 2023 yang dilaksanakan oleh Fitri Astuti Mini Asyiani, S.H selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu melalui media surat kabar Rakyat Bengkulu;
- sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dr Lia Giftiyani, S.H.,M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Penggugat maupun Turut Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tidak memberikan jawaban;

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01502 tanggal 24 Oktober 1994, Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi KTP No. 7103.1001.000050061 atas nama Indra , Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 208 tahun 1993 tanggal 17 November 1993, Fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak tanggal 11 Desember 1989, Fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI HARYONO

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah di RT 38 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Penggugat;
- Bahwa, batas-batasnya :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Wayan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah kosong milik Irawan;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Dwi Haryono (Saksi);
 - Sebelah Barat: berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat/kuasa insidentilnya yaitu Ibu Rita Prihatin sudah sekitar tiga tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat/kuasa insidentilnya yaitu Ibu Rita Prihatin bersama suaminya tinggal di atas tanah yang sedang di ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa, tidak ada orang yang datang ke tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang lain;

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diatas tanah tersebut Penggugat/kuasa insidentilnya yaitu Ibu Rita Prihatin membuat usaha bikin batako;
- Bahwa, kuasa insidentilnya yaitu Ibu Rita Prihatin adalah anak kandung dari bapak Maryono;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa insidentil Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YATMO

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah yang di gugat oleh Penggugat tersebut adalah di RT 38 RW 07 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa, Saksi kenal dengan pak Maryono sejak tahun 1995 sampai dengan sekarang, sedang saudari Rita Prihatin merupakan anak ke dua dari bapak Maryono;
- Bahwa, Saksi mengetahui batas-batasnya objek sengketa :
 - Sebelah Utara: berbatasan dengan Tanah Wayan;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan Tanah kosong milik Irawan;
 - Sebelah Timur: berbatasan dengan Tanah Dwi Haryono;
 - Seelalah Barat: berbatasan dengan Jalan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Penggugat dapat dari mana tanah tersebut
- Bahwa, Penggugat bersama suaminya tinggal di atas tanah yang sedang di ajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri tersebut;
- Bahwa, diatas tanah tersebut Penggugat membuat usaha bikin batako;
- Bahwa, Saksi pernah melihat sertifikat tanah milik Penggugat tersebut tetapi tidak mengetahui sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa, tidak ada orang yang datang ke tanah tersebut dan mengklaim bahwa tanah tersebut milik orang lain;
- Bahwa, Saksi tinggal di dekat lokasi tanah yang di Gugat Penggugat tersebut sejak tahun 1989;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa insidentil Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01502 Pemegang Hak Indra Bin Madena terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT-1**;

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 2230/1994 Pemegang Hak Indra Bin Madeena terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT-2**;

Menimbang, bahwa Kuasa insidentil Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 12 September 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 di RT. 38 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA**, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Tanah Wayan;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Tanah kosong milik Irawan;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Tanah Dwi Haryono;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan;

sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa insidentil Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli tanah dari Tergugat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Pengoporan Hak tertanggal 11 Desember 1989;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah seluas lebih kurang 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di RT. 38 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ;

Menimbang, bahwa sertifikat adalah surat tanda bukti hak yang sah dan otentik terkait kepemilikan sebuah lahan atau tanah sesuai dengan aturan yang

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan Pengugat memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ;

Menimbang, bahwa karena ketidaktahuan dan/atau kelalaian Pengugat terhadap jual beli tanah antara Pengugat dengan Tergugat tersebut belum dibuatkan Akta Jual Beli dan Pengugat belum dapat melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat sebagai berikut, bahwa berdasarkan:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 01502 tanggal 24 Oktober 1994, Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-1**, menunjukkan bahwa Pengugat telah menguasai tanah dengan alas hak tersebut;
2. Fotokopi KTP No. 7103.1001.000050061 atas nama Indra , Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-2**, menunjukkan bahwa benar ada seseorang yang bernama Indra;
3. Fotokopi Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor : 208 tahun 1993 tanggal 17 November 1993, Fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-3**, menerangkan tentang penunjukkan tanah penampungan atas nama Yumarno dan kawan-kawan terkena lokasi pembangunan olah raga golf Bengkulu dan penataan pemukiman lapangan Golf lama, berdasarkan surat keputusan tersebut ada nama Indra Bin Madena , luas kapling penampungan 700 M2, perincian nomor kapling 102 A;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pengoporan Hak tanggal 11 Desember 1989, Fotokopi yang sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **P-4**, menunjukkan bahwa antara Indra Bin Amadena dengan Maryono telah sepakat mengadakan pengoporan hak sebidang tanah perumahan Nomor 102 A terletak di Pagar dewa Selebar Bengkulu dengan Lebar 20 M dan Panjang 35M dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 dan P-4 didukung pula oleh saksi Dwi Haryono dan Yatmo yang memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya mengetahui Tanah dalam perkara a quo telah dibeli oleh Pengugat dari Tergugat seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Pengoporan Hak tertanggal 11 Desember 1989, kemudian objek sengketa dalam perkara ini berupa tanah seluas lebih kurang 660 M² (enam ratus enam puluh meter persegi) yang terletak di RT. 38 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** dan dari keterangan saksi tidak pernah ada satu orang pun yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga menghadirkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 01502 Pemegang Hak Indra Bin Madena terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT-1**;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 2230/1994 Pemegang Hak Indra Bin Madeena terletak di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda **TT-2**;

Alat bukti tersebut memiliki kesamaan dalam hal pembuktian sehingga mendukung alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dengan demikian Penggugat dapat membuktikan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung dengan keterangan Dwi Haryono dan Yatmo yang mengetahui batas-batas obyek sengketa yaitu :

Sebelah Utara	: berbatasan dengan Tanah Wayan;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan Tanah kosong milik Irawan;
Sebelah Timur	: berbatasan dengan Tanah Dwi Aryono;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan Jalan;

Adalah sah milik Penggugat, haruslah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang berkaitan dengan pertimbangan Majelis hakim diatas perihal hal kesamaan pembuktian tersebut, maka petitum ke- 2, 3 dan 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 5 Penggugat yang menyatakan Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama Sertifikat Hak

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik/SHM atas nama **INDRA** menjadi atas nama **Penggugat (MARYONO)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan jika karena Penggugat telah membeli tanah milik Tergugat secara tunai dan lunas (*vide bukti P-4*) dan Tergugat juga telah menyerahkan tanah berserta Sertifikat Hak Milik No. 01502 tanggal 24 Oktober 1994 kepada Penggugat , maka terhadap **petitum ke 5** gugatan Penggugat, **patutlah untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di muka, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seluruhnya sehingga berada di pihak yang menang dan gugatan Penggugat adalah **dikabulkan untuk seluruhnya**, sebaliknya Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga **petitum ke 6 patut untuk dikabulkan;**

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jual beli sebidang tanah pada tanggal 11 Desember 1989 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di RT. 38 RW.07, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat berdasarkan Surat Pengoporan Hak Tertanggal 11 Desember 1989 berhak melakukan proses balik Nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 01502 Tahun 1994 terdaftar atas nama **INDRA** ke nama Penggugat (**MARYONO**);
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik/SHM atas nama **INDRA** menjadi atas nama **Penggugat (MARYONO)**;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.640.000,00 (Tiga Juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh Ivonne Tiurma Rismauli. S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase S.H. dan Riswan Supartawinata S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 september 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafika Ratna Surri S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Turut Tergugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli. S.H., M.H.

Riswan Supartawinata S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Ratna Surri S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-	
-	Biaya ATK	Rp.	50.000.-
- Panggilan para pihak	Rp.	2.500.000.-	
- Materai	Rp.	10.000.-	
-	PNBP	Rp.	40.000.-
-	Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.000.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.-	
JUMLAH	Rp.	3.640.000.-	

(tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Bgl